



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 105/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEMPULING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Hasil Evaluasi Kinerja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Indragiri Hilir telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

SALINAH



ROMANISHI TITAN ALBAN TITAN
FABRIC TITAN

THE ROMANISHI TITAN ALBAN TITAN
FABRIC TITAN

THE ROMANISHI TITAN ALBAN TITAN

THE ROMANISHI TITAN ALBAN TITAN
FABRIC TITAN

THE ROMANISHI TITAN ALBAN TITAN
FABRIC TITAN

THE ROMANISHI TITAN ALBAN TITAN
FABRIC TITAN

THE ROMANISHI TITAN ALBAN TITAN
FABRIC TITAN

THE ROMANISHI TITAN ALBAN TITAN
FABRIC TITAN

THE ROMANISHI TITAN ALBAN TITAN
FABRIC TITAN

THE ROMANISHI TITAN ALBAN TITAN
FABRIC TITAN

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BASIRUN	L	Jl. Kolam RT. 16 Sungai Salak
2.	SURYADI, S.Pi	L	Jl. SDN 02 Sungai Salak
3.	TABRANI	L	RT. 05 RW. 02 Mumpa

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

Hamsani

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI

